



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ,

1. Efektivitas perekaman yang dilakukan oleh seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Bangkinang tergolong baik. Meskipun beberapa masih ada kekurangan. Efektivitas perekaman SPT Masa PPh 21/26 tahun 2015 sebesar 99,27%. Pada tahun 2016 dengan adanya PER-32/PJ/2009 yang mengatur tentang perubahan bentuk formulir SPT Masa PPh 21/26 beserta bukti potongnya, membuat efektivitas perekaman tahun 2016 menjadi dua yaitu sebesar 94,49% dan 17,33%. Sedangkan untuk tahun 2017, efektivitas perekaman meningkat menjadi 98,49%. Meningkatnya efektivitas perekaman ini dikarenakan mulai berlakunya penggunaan aplikasi perekaman SPT Lokal. Terdapat beberapa kendala dalam perekaman SPT Masa PPh 21/26 diantaranya :
 - a. Permasalahan yang terkait dengan sumber daya manusia, seperti sedikitnya jumlah pelaksana PDI yang bertugas untuk melakukan perekaman SPT.
 - b. Permasalahan yang terkait dengan kuantitas SPT yang masuk, seperti banyaknya jumlah lampiran bukti potong yang harus direkam. Hal ini membuat kendala tersendiri dalam efektivitas perekaman.
 - c. Permasalahan yang terkait dengan aplikasi perekaman SPT, seperti jaringan SIDJP yang sering bermasalah dan cenderung lambat, dan belum tercatatnya perekaman SPT pada monitoring perekaman SPT Masa pada SIDJP. Hal ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat tampilan profil Wajib Pajak SIDJP menjadi kacau, sehingga tidak bisa dilihat langsung oleh *Account Representative*.

2. Upaya mengatasi permasalahan perekaman SPT diantaranya:

- a) Sumber daya manusia, dilakukan dengan penambahan jumlah pegawai di seksi PDI, khususnya untuk tenaga perekam SPT. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan beberapa pegawai. Mengingat, jumlah pelaksana yang bertugas merekam SPT hanya sedikit orang. Sehingga, hal itu sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan banyaknya SPT yang masuk ke KPP Pratama Bangkinang. Selain itu, alternatif lain yang dapat ditempuh adalah memaksimalkan tenaga perekam yang sudah ada dengan mengadakan kegiatan kerja lembur khusus tugas perekaman SPT di luar jam kerja yaitu misalnya, setelah jam kerja selesai (pukul 17.00-19.00 WIB) atau pada hari libur (hari Sabtu dan hari Minggu). Hal tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas perekaman SPT di KPP Pratama Bangkinang.
- b) Kuantitas SPT yang masuk, dilakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk menggunakan *e-SPT* maupun *e-filling*, dengan memberikan dasar hukum terkait penggunaannya. Seperti pada Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-59/PJ/2010 untuk aplikasi e-SPT PPN 1107. Sedangkan *e-filling* sudah diatur dalam KEP - 05/PJ./2005. Dari contoh tersebut, diharapkan muncul aturan mengenai penggunaan e-SPT Masa PPh 21/26 dan kegiatan perekaman SPT Masa PPh 21/26 akan menjadi lebih efektif.

- c) Terkait permasalahan aplikasi perekaman SPT, dilakukan dengan cara memperbaiki dan menyempurnakan SIDJP dengan menambah kapasitas server dan update monitoring data perekaman SPT di SIDJP secara komprehensif. Sehingga dengan penyempurnaan pada sistem dan aplikasi tersebut, diharapkan data yang tersaji itu jauh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan pada saatnya nanti bisa langsung dimanfaatkan dengan baik oleh pihak yang berwenang, baik Account Representative dalam hal mapping, dan profiling data Wajib Pajak, maupun pegawai lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Permasalahan yang terkait dengan sumber daya manusia, dapat dilakukan penambahan jumlah pegawai di seksi PDI khususnya pelaksana untuk kegiatan perekaman SPT Masa PPh 21/26. Selain itu, bisa juga dengan memaksimalkan tenaga perekam yang ada dengan jalan melakukan kegiatan lembur perekaman di luar jam kerja atau kegiatan lembur pada hari sabtu maupun minggu. Hal tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas perekaman SPT Masa PPh 21/26.
2. Permasalahan yang terkait dengan kuantitas SPT yang masuk, khususnya yang disebabkan oleh banyaknya bukti potong, dapat dilakukan himbauan kepada Wajib Pajak agar beralih untuk menggunakan *e-SPT* ataupun *e-filling* demi efektivitas perekaman. Permasalahan yang terkait dengan aplikasi perekaman SPT, solusinya adalah melakukan perbaikan dengan cara mengadakan pengembangan dan penelitian untuk selalu meng-*upgrade* aplikasi guna peningkatan efektivitas perekaman.
3. Permasalahan yang terkait dengan aplikasi perekaman SPT, solusinya adalah melakukan perbaikan dengan cara mengadakan pengembangan dan penelitian untuk selalu meng-*upgrade* aplikasi guna peningkatan efektivitas perekaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.